



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
B A N G K A L A N

SURAT KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
NOMOR : 421.2/ 891433.107/2015

Tentang

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- : Surat dari Yayasan Islam Chodijah Kecamatan Galis Perihal Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak -kanak
- : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.
9. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

- pkkan :
MA : Memberi ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : ISLAM CHODIJAH
- Alamat : Desa Banyubunih
Kecamatan Galis
- Tgl Akte Yayasan & No : 10 Nopember 1998 No. 05

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak

- Nama Lembaga : TK. CHODIJAH
- Alamat Lembaga : Desa Banyubunih
Kecamatan Galis

- A : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- A : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- PAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- MA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 04 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Drs. MOHNI, MM
Pembina Utama Muda
195910221985031006

san kepada Yth.:

Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
Sdr. Kepala Bidang TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kab.Bangkalan ;
Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Galis ;
Sdr. Ketua IGTKI Kecamatan Galis ;

BANGKALAN

IN

Fax (031) 3095262

M

PERTAMA KEPUTUSAN KEPADA KEPUTUSAN TAMAN KANAK-KANAK 33.107/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :

Nama TK CHODIJAH
Alamat Desa Banyubunih
Kecamatan Galis

Didirikan 1998

Status Terdasar
Yayasan Islam Chodijah

Tgl dan No 10 Nopember 1998 No. 05

Alamat Desa Banyubunih
Kecamatan Galis

yang telah memperpanjang Ijin Pendirian Taman Kanak- Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :

" 04 Mei 2015 s.d 04 Mei 2017 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 04 Mei 2015

